

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Pada era saat ini penyelewengan terhadap uang negara yang dilakukan baik oleh pejabat Negara maupun bukan terjadi sangat masif di Indonesia dan menjadi budaya yang menakutkan bagi perkembangan pembangunan di Indonesia. Praktek korupsi ini begitu mengakar dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam aspek perekonomian bangsa. Dampak terhadap faktor ekonomi inilah yang terus menerus menjadi ancaman bagi pembangunan Indonesia di masa yang akan datang.

Sejak tahun 1960-an telah muncul beberapa pendapat dan pandangan tentang pengaruh korupsi terhadap ekonomi yang menyebutkan bahwa *corruption is toxic rather than a tonic*.

**Grafik Perbandingan Penanganan Perkara Korupsi
Semester I 2016 s.d Semester I 2020**



Sumber: Laporan Pemantauan Indonesian Corruption Watch Tahun 2020

Berdasarkan grafik di atas diketahui penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum sejak semester I 2016 hingga semester I 2020 mengalami fluktuasi. Begitu pun juga terhadap para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun demikian, total nilai kerugian negara yang berhasil diperkirakan hilang atau telah dihitung oleh Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengalami peningkatan. Rata-rata kasus korupsi yang dapat disidik oleh penegak hukum pada semester I setiap tahunnya sebanyak 181 kasus. Sedangkan rata-rata para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka semester I setiap tahunnya sebanyak 412.

Tingginya perkembangan angka korupsi tidak terlepas dari beragamnya modus yang dilakukan, sehingga pemberantasannya masih dinilai sangat lamban. Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah seperti virus yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960, namun proses serta langkah pemberantasannya juga masih massif dilakukan sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kewenangan tersebut penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.¹

Tabel 1. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Modus

No	Modus	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap / Gratifikasi	Nilai Pungutan Liar
1	Penggelapan	47	Rp233,7 miliar	-	-
2	<i>Mark Up</i>	33	Rp509 miliar	-	-
3	Kegiatan / Proyek Fiktif	26	Rp376,1 miliar	-	-
4	Laporan Fiktif	14	Rp48,4 miliar	-	-
5	Pungutan Liar	12	-	-	Rp 44,6 miliar
6	Penyalahgunaan Wewenang	9	Rp78,6 miliar	-	-
7	Penyalahgunaan Anggaran	8	Rp2,6 miliar	-	-
8	Suap	6	-	Rp1,1 miliar	-
9	Penyunatan/ Pematangan	6	Rp8,5 miliar	-	-
10	Manipulasi Saham	4	Rp16,9 triliun	-	-
11	Gratifikasi	2	-	Rp19,1 miliar	-
12	Anggaran Ganda	1	Rp1,5 miliar	-	-
13	<i>Mark Down</i>	1			

¹ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 1

TOTAL	169	Rp18,1 triliun	Rp20,2 miliar	Rp44,6 miliar
-------	-----	----------------	---------------	---------------

Sumber: Laporan Pemantauan Indonesian Corruption Watch Tahun 2020

Modus yang sangat sering dipraktikan pelaku korupsi ialah menggelapkan uang. Ada sebanyak 47 kasus korupsi yang nilai kerugiannya mencapai Rp. 233,7 miliar dan melibatkan 83 orang pada berbagai latar belakang profesi. Rata-rata kerugian negara karena penggelapan yakni mencapai Rp. 4,9 miliar.

Modus yang sangat dominan oleh pelaku korupsi ialah menggelapkan uang. Terdapat sebanyak 47 kasus korupsi yang nilai kerugiannya mencapai Rp. 233,7 miliar dan melibatkan 83 orang pada berbagai latar belakang profesi. Rata-rata kerugian negara karena penggelapan yakni mencapai Rp. 4,9 miliar.

Dalam kriminologi Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai salah satu dari *Extra Ordinary Crime*, yaitu dimasukkan ke dalam kategori *white collar Crime* yang perbuatannya tersebut selalu mengalami perubahan dalam berbagai modus operandinya, dari segala sisi, atau sering juga disebut dengan *Invincible Crime*, yakni suatu bentuk kejahatan yang sulit dan rumit dalam hal pembuktiannya, baik karena modus operandinya maupun karena pelaku sangat profesional, bahkan sulit untuk dibuktikan, dengan demikian dibutuhkan pendekatan sistem yang baik dan terarah dalam upaya pemberantasannya.


Kendala dalam melakukan upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi inilah yang menginspirasi lahirnya UU No. 30 Tahun 2002 mengenai KPK, setelah sebelumnya MPR mengamanatkan dibentuknya kelembagaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Ketetapan MPR RI Nomor VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sesuai dengan undang-undang inilah, terbentuklah KPK tertanggal 30 Desember 2002. KPK dibuat bertujuan dalam

mengembangkan hasil guna dan daya guna pada usaha memberantas tindak pidana korupsi secara cepat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas dan wewenang luas dalam melaksanakan pencegahan dan penindakan tindak korupsi dengan fungsi penuntutan, penyelidikan, dan penyidikan. Pada Undang-Undang Tahun 2002 No. 30 Pasal 6 menyebutkan bahwa KPK memiliki tugas: a. mengkoordinasikan terhadap lembaga berwajib untuk memberantas tindak pidana korupsi; b. supervisi pada lembaga berwajib untuk memberantas tindak pidana korupsi; c. melaksanakan penuntutan, penyelidikan, dan penyidikan pada tindak pidana korupsi; d. melaksanakan upaya-upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi; dan e. melaksanakan pengawasan pada pelaksanaan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas koordinasi seperti yang tercantum pada Pasal 6 huruf a, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Pasal 7 menerangkan bahwa KPK memiliki wewenang antara lain: a. mengkoordinasi penuntutan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana korupsi; b. menentukan sistem pelaporan pada aktivitas dalam memberantas tindak pidana korupsi; c. meminta data mengenai aktivitas dalam memberantas tindak pidana korupsi pada lembaga yang berkaitan; d. melakukan pertemuan atau dengar pendapat pada lembaga berwajib untuk memberantas tindak pidana korupsi; dan e. meminta data lembaga yang berkaitan tentang mencegah tindak pidana korupsi.

Grafik Tren Penanganan Perkara Korupsi selama Semester I Tahun 2016 s.d Semester I Tahun 2020 oleh KPK



Sumber: Laporan Pemantauan Indonesian Corruption Watch Tahun 2020

Sebagai lembaga khusus yang memiliki wewenang besar, bebas dan independen berdasarkan kekuasaan ataupun pada usaha memberantas korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dibentuk karena Kejaksaan, Kepolisian, ataupun instansi lainnya yang harus melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi belum begitu maksimal dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikenal juga sebagai pendorong dan memberdayakan lembaga yang sudah ada pada *trigger mechanism* (pemberantasan korupsi). Untuk menjalankan fungsi *trigger mechanism* ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi wewenang dalam memantau dan melaksanakan supervisi terhadap lembaga yang sudah ada, dan pada suatu kondisi bisa menjalankan kewenangan dan alih tugas penuntutan, penyelidikan, dan penyidikan yang telah dilakukan kejaksaan maupun kepolisian.

Peran pengambil-alihan wewenang dan tugas penuntutan, penyelidikan, dan penyidikan inilah yang melahirkan pandangan bahwa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah badan *superbody* dan merupakan icon pada setiap tindakan memberantas tindak pidana korupsi

Damian Adhi Susastyo, 2022

PENGUATAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA TERDEPAN PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

di Indonesia. Munculnya pandangan ini juga disebabkan dari beberapa indikator alasan berikut:

- a. Kewenangan, Status dan sifat Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya memiliki sifat bebas dan independen oleh pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 mengenai KPK).
- b. KPK (Pemberantasan Korupsi) secara khusus dibentuk bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil untuk memberantas korupsi (Pasal 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK).
- c. Asas-asas yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaksanakan tugas yakni proporsionalitas, kepentingan umum, akuntabilitas, keterbukaan, dan kepentingan umum (Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002 mengenai KPK).
- d. Kewenangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang melebihi penegak hukum lainnya (Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi).

Adapula perspektif berdasarkan beberapa pakar hukum pidana tentang luasnya wewenang dan tugas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ini. Salah satu pakar hukum pidana Chairul Huda memandang bahwa peran *superbody* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini terkesan seolah-olah mengatur dan menentukan segala sesuatunya. Dengan demikian, menurutnya, revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK diperlukan supaya Komisi Pemberantasan Korupsi tidak membentuk tersendiri dan sesuatu yang diaturkan bisa dipertanggungjawabkan (*Media Indonesia*, 11 September 2019).

Senada dengan pandangan Chairul Huda, FLHI (Forum Lintas Hukum Indonesia) memberi catatan mengenai perlunya perubahan Undang-undang KPK dengan alasan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak

melakukan penyalahgunaan terhadap kewenangan untuk melaksanakan tugas. Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tidak menghargai hak hukum terduga tindak pidana korupsi dan berlawanan terhadap praktek hukum pidana yang diberlakukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (CNNIndonesia.com, 15 September 2019). Dalam hal ini dapat dicontohkan mengenai OTT (operasi tangkap tangan), di mana Komisi Pemberantasan Korupsi seakan-akan membentuk peraturan hukum acara sendiri, sedangkan operasi tangkap tangan tidak terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya ada dua istilah yaitu penangkapan (Pasal 1 angka 20) dan tertangkap tangan (Pasal 1 angka 19), yang kedua istilah tersebut mempunyai mekanisme acara yang berbeda untuk menjalankannya. Masalah terbesar pada operasi tangkap tangan umumnya tentang apakah penyidik mempunyai surat perintah ataupun surat tugas penangkapan, sebab dalam tahapan penyelidikan tidak bisa ditangkap. Beberapa ahli menyebutkan bahwa operasi tangkap tangan bisa digolongkan menjadi tertangkap tangan namun dalam realitanya operasi tangkap tangan dilaksanakan dari perencanaan dan terdapatnya bukti awal dan dugaan sehingga harusnya dikategorikan sebagai upaya penangkapan, dan harus diikuti surat perintah atau surat tugas penangkapan. Oleh karena itu, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dibatasi dan diatur secara lebih terbuka dan bertanggung jawab.

Di samping hal tersebut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juga tidak mencantumkan aturan tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dengan demikian Komisi Pemberantasan Korupsi terlihat melangkahi asas praduga tak bersalah yang harusnya dipegang tersangka. Kemudian apabila tersangka tidak dibuktikan bersalah, barang buktinya yang telah disita juga tidak bisa dipulihkan secara perdata. Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi juga tidak membahas manajemen dalam menangani perkara sehingga berdasarkan sisi hukum acara, manajemen dalam menangani perkara dari Komisi Pemberantasan

Korupsi cenderung memiliki kesan eksklusif. Di samping hal tersebut, pada peraturan hukum formil, advokat memiliki hak dalam mendapatkan dokumen, informasi, dan data yang lain di mana dibutuhkan dalam membela kepentingan klien yang merupakan tersangka tindak pidana korupsi (Pasal 17 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 mengenai Advokat), namun dikarenakan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi tidak membahas prosedurnya, Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak langsung dinilai memberi batasan terhadap informasi perkembangan suatu perkara.

Ketiadaan beberapa ketentuan tentang hukum acara pidana pada Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi malah menjadikan undang-undang tersebut tidak konsisten. Apabila diabaikan, tersangka seakan-akan tidak mempunyai kepastian hukum. Hal tersebut dinilai berlawanan terhadap Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi harus berlandaskan kepastian hukum pada pelaksanaan wewenang dan tugas.

Dari beberapa permasalahan dan pandangan dari beberapa pakar tentang kewenangan KPK, muncul beberapa kali upaya menguji Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi yang terkait dengan kewenangan KPK di Mahkamah Konstitusi. Dari beberapa pengujian Undang-undang KPK tersebut, dihasilkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi di antaranya keputusan MK No. 12-16-19/PUU-IV/2006, No. 6/PUU-I/2003, No. 19/ PUU-V/2007, Nomor 16/PUU-XII/2014, No. 36/PUU-XV/2017, No. 37/ PUU-XV/2017. Dari berbagai keputusan dan pandangan tentang peran *superbody* KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ini serta sesuai dengan usulan yang dilakukan oleh perwakilan 5 partai di legislatif yaitu Partai Nasdem, PKB, PPP, Partai Golkar, dan PDI-Perjuangan, dengan demikian terbit Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 ini diharapkan menjadi suatu pembaharuan hukum dalam menjalankan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi pada waktu mendatang.

Usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut bisa melahirkan dampak persoalan yang dapat melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diantaranya:

- a. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi terancam
 - 1) Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lagi dinamakan sebagai lembaga Independen yang terbebas oleh pengaruh kekuasaan manapun.
 - 2) Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi lembaga pemerintahan pusat.
 - 3) Karyawan Komisi Pemberantasan Korupsi dimasukkan pada golongan Aparatur Sipil Negara sehingga hal tersebut dapat berisiko pada kebebasan karyawan yang menangani tindak pidana korupsi pada lembaga pemerintah.

- b. Penyadapan dibatasi dan dipersulit
 - 1) Penyadapan hanya bisa dilaksanakan sesudah terdapat perizinan oleh Dewan Pengawas. Di samping hal tersebut, Dewan Pengawas ditunjuk DPR dan memberi laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahun;
 - 2) Selama penyadapan yang seringkali menjadi target yang akan dilemahkan dengan berbagai usaha, dimulai dengan menguji Undang-Undang sampai dengan perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - 3) Korupsi adalah tindakan yang besar dan dilakukan secara tertutup. Dengan demikian pembuktian terhadap penyadapan

- sangat memiliki pengaruh signifikan pada pembongkaran kasus korupsi;
- 4) Penyadapan diberi batasan waktu 3 bulan. Di mana berdasarkan pengalaman Komisi Pemberantasan Korupsi mengatasi tindak pidana korupsi, proses yang modern dalam memerlukan persiapan dan waktu yang panjang. Peraturan tersebut tidak menilai kerumitan dan kecanggihan tindak pidana yang senantiasa mengalami perkembangan;
 - 5) Masalah mengenai penyadapan tersebut seharusnya diatur dengan cara komprehensif, sebab bukan hanya Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai wewenang dalam menyadap.
- c. Pembentukan Dewan Pengawas yang ditunjuk Dewan Perwakilan Rakyat;
- 1) Dewan Perwakilan Rakyat memperluas kekuasaan yang bukan saja menunjuk Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi namun juga menentukan Dewan Pengawas;
 - 2) Dewan Pengawas menambah panjang birokrasi dalam menangani kasus sebab beberapa kepentingan dalam menangani kasus harus melalui perizinan Dewan Pengawas, contohnya: penyitaan, penyadapan, dan penggeledahan.
- d. Sumber penyidik dan penyelidik dibatasi;
- 1) Dalam UU Komisi Pemberantasan Korupsi (setelah perubahan), penyelidik KPK dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, maupun instansi pemerintah lainnya. Penyelidik wajib tunduk pada mekanisme penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal dalam UU KPK (sebelum perubahan), Penyelidik KPK diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Independen);

- 2) Hal tersebut berlawanan terhadap Putusan MK tahun 2016 yang menguatkan landasan hukum untuk Komisi Pemberantasan Korupsi bisa mengangkat Penyidik dan Penyelidik sendiri (Independen);
 - 3) Badan-badan Komisi Pemberantasan Korupsi pada beberapa negara di dunia sudah mengimplementasikan sumber terbuka Penyidik yang tidak harus berdasarkan lembaga Kepolisian;
 - 4) Saat ini tahap penyidikan dan penyelidikan yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi telah terlaksana secara efektif dengan tahap perekrutan yang terbuka yang bisa bersumber pada berbagai hal.
- e. Penuntutan perkara korupsi harus dikoordinasi dengan Kejaksaan Agung;
- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi harus melakukan koordinasi terhadap Kejaksaan Agung untuk melaksanakan penuntutan korupsi;
 - 2) Hal tersebut berisiko mengurangi kebebasan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengatasi perkara dan dapat berpengaruh terhadap semakin beragamnya mekanisme yang perlu ditempuh dengan demikian akan menghambat birokrasi penyelesaian perkara.
- f. Perkara yang memperoleh perhatian publik tidak lagi dijadikan ketentuan;
- 1) Kriteria yang dulunya dicantumkan pada Pasal 11 huruf b Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lagi dicantumkan, yakni: memperoleh perhatian dan menimbulkan keresahan pada masyarakat;
 - 2) Padahal pemberantasan korupsi dikarenakan adanya tindak pidana yang meresahkan dan merugikan masyarakat, dan

dibutuhkan peranan masyarakat apabila hendak memberantas korupsi secara efektif.

- g. Wewenang mengambil alih perkara pada proses penuntutan dipangkas;
 - 1) Mengambil alih perkara hanya dapat dilaksanakan dalam tahap Penyelidikan;
 - 2) Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lagi dapat mengambil alih penuntutan seperti yang saat ini dicantumkan pada Pasal 9 Undang-Undang No. 19 tahun 2019 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi.

- h. Wewenang-wewenang strategis dalam tahap penuntutan dihilangkan;
 - 1) Melarang ke luar negeri;
 - 2) Meminta keterangan perbankan;
 - 3) Memberhentikan transaksi;
 - 4) Meminta bantuan Interpol dan Polri.

- i. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang memberhentikan penuntutan dan penyidikan;
 - 1) Komisi Pemberantasan Korupsi menentukan suatu kasus penyidikan dari tahap yang sangat hati-hati sebab tidak terdapatnya pemberhentian penuntutan dan penyidikan. Dari adanya kebijakan itu, maka dapat mengurangi standar Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menangani kasus;
 - 2) Pemberhentian penuntutan dan penyidikan yang belum tuntas selama 1 (satu) tahun dapat memberi peluang intervensi kasus menjadi rawan. Terutama terhadap kasus yang berisiko dan mengenai hubungan internasional, dalam menanganinya tentu sangat sulit menyelesaikannya dalam satu tahun;
 - 3) Tingkat kesulitan dalam menangani perkara pada masing-masing perkaranya beragam, dengan demikian kemungkinan

terdapat perkara yang kompleks yang maka memerlukan waktu di atas setahun dalam menanganinya.

- j. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengelola pemeriksaan dan pelaporan LHKPN dipangkas;
- 1) Pelaporan LHKPN dilaksanakan pada masing-masing lembaga, dengan demikian hal tersebut menyulitkan untuk melihat data kewajaran kekayaan dan kepatuhan pelaporan Penyelenggara Negara;
 - 2) Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dikurangi hanya melaksanakan supervisi dan koordinasi;
 - 3) Hingga sekarang Komisi Pemberantasan Korupsi sudah membentuk sistem dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga yang memperoleh beberapa ketidaktaan laporan LHKPN di sejumlah lembaga.

Setidaknya, sesudah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 disahkan, terdapat empat substansi perubahan aturan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebelumnya, yakni:

- a. Terkait kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada perubahan undang-undang tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang tergolong dalam rumpun kekuasaan eksekutif di mana untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya memiliki sifat bebas dan independen oleh pengaruh kekuasaan manapun. Ditegaskannya status kelembagaan pada perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi memberi kepastian hukum dan sesuai terhadap visi dan misi terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang menganut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.
- b. Terkait pemberhentian penuntutan dan penyidikan. Diberikannya kewenangan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dalam

memberhentikan penuntutan dan penyidikan pada perkara korupsi. Pemberhentian penyidikan bisa dilaksanakan jika tahap penuntutan dan penyidikan tidak diselesaikan pada batas waktu maksimal 2 tahun. Peraturan tersebut merubah Pasal 40 UU No. 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki wewenang menerbitkan surat perintah pemberhentian penuntutan dan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi.

- c. Terkait peraturan penyadapan. Perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi membahas penyadapan bisa dilaksanakan sesudah terdapatnya perizinan Dewas (Dewan Pengawas) Komisi Pemberantasan Korupsi. Perizinan tersebut diberi sesudah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi membuat surat dengan cara tertulis. Dewan Pengawas bisa memberi perizinan tertulis maksimal 1x24 jam dari diajukannya permintaan. Tahap penyadapan diberi batasan maksimal 6 bulan dihitung dari perizinan tersebut diberi Dewan Pengawas diterima Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasil penyadapannya rahasia dan hanya digunakan pada keperluan pengadilan mengenai perkara korupsi. Peraturan tersebut merubah Pasal 12 huruf a UU No. 30 Tahun 2002, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang merekam pembicaraan dan melakukan penyadapan. Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2019 tidak memuat kebijakan batasan waktu penyadapan ataupun kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi meminta perizinan Dewan Pengawas.
- d. Terkait karyawan Komisi Pemberantasan Korupsi berstatus Aparatur Sipil Negara. Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang memposisikan Komisi Pemberantasan Korupsi selaku unsur lembaga negara pada ranah eksekutif yang menjalankan tugas pemberantasann dan pencegahan tindak pidana korupsi dengan cara tidak langsung juga turut merubah status pegawai Komisi

Pemberantasan Korupsi menjadi berstatus Aparatur Sipil Negara. Melalui menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan demikian karyawan Komisi Pemberantasan Korupsi wajib taat terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-undang ASN). Aturan baru ini mengubah Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, di mana pegawai KPK adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat menjadi pegawai KPK.

Terlepas dari pro dan kontra, sebagai bagian dari agenda terpenting untuk membenahi sistem pemerintahan di Indonesia, hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi disebabkan minimnya rasa percaya publik pada badan penegakan hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) pada saat itu dalam memberantas korupsi. Disisi lain, terlebih selama 17 tahun Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 terlaksana tidak sedikit ada keadaan yang selalu berubah, dengan demikian revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai harus dilaksanakan dalam memahami apakah usaha dalam memberantas korupsi telah sesuai terhadap tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah alasan evaluasi dan revisi terhadap kewenangan KPK ini dipandang sebagai bentuk penguatan atau pelemahan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merupakan adalah hal yang melatar-belakangi penelitian ini dilakukan.

1.2. Perumusan Masalah.

Dari pemaparan di atas, permasalahan penelitian ini bisa diformulasikan ke beberapa hal antara lain:

- a. Bagaimana kewenangan dan peranan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini?
- b. Bagaimana penguatan kewenangan dan peranan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di masa mendatang?

1.3. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dengan demikian tujuan penelitian yang hendak diwujudkan dalam penulisan penyusunan tersebut antara lain:

- a. Untuk mengetahui kewenangan dan peranan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini.
- b. Untuk merumuskan model penguatan kewenangan dan peranan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di masa mendatang.

1.4. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat pada penelitian ini yakni antara lain :

- a. Manfaat Teoritis.
 - 1) Memberi kontribusi dan manfaat yang bermakna untuk perkembangan teori hukum pada bidang hukum pidana, terlebih berhubungan terhadap tindak pidana korupsi.
 - 2) Memberi kontribusi dan yang bermakna untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum, dan kajian hukum terutama yang berhubungan terhadap peraturan hukum tindak pidana korupsi.
- b. Manfaat Praktis.
 - 1) Lembaga Yudikatif, hasil penelitian diinginkan bisa memberi saran yang konstruktif dan implementatif bagi pemerintah dalam mengimplementasikan aturan-aturan kebijakan (*policy rules*) mengenai pemberantasan korupsi.
 - 2) DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) terutama Komisi III selaku mitra kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan RI, hasil penelitian bisa menjadi selaku bahan pertimbangan untuk meningkatkan tata

kelola dan kinerja penegak hukum dalam untuk memberantas korupsi.

- 3) Akademisi, lembaga penelitian, dan sebagainya, hasil penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran dalam hal pengelolaan penanggulangan kasus korupsi di Indonesia.

1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.

a. Kerangka Teori.

1) Teori Kewenangan

Wewenang dan wewenang mempunyai posisi penting pada kajian hukum administrasi dan hukum tata Negara. Perlunya wewenang tersebut yang maka F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyebutkan : *“het begrip bevoegdheid is da nook een kembegrip in he staatscen administratief recht”* berdasarkan hal tersebut dapat dimaknai sebuah definisi bahwa kewenangan adalah konsep terhadap hukum administrasi dan Hukum Tata Negara.²

Dalam literatur hukum administrasi dipaparkan, bahwa istilah kewenangan seringkali disamakan pada istilah kekuasaan. Padahal, istilah kekuasaan tidak identic pada kata kewenangan. Istilah “wewenang” bersumber pada *“authority”* (Inggris) dan *“gezag”* (Belanda). Terdapat pula kekuasaan bersumber pada kata *“power”* (Inggris) dan *“macht”* (Belanda). Berdasarkan dua istilah tersebut, tampak diferensiasi dari pengertian dan makna yang maka pada penempatannya wajib dilaksanakan dengan teliti.³

Bagir Manan menegaskan istilah dari terminogis arti dari kewenangan peerintahan. Menurut dirinya, kewenangan pada

² Nur Basuki Winanmo, *“Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi”*(Yogyakarta, Laksbang Mediatama: 2008). hlm. 65

³ Ilmar Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*.(Jakarta: Kencana, 2014). hlm. 102

bahasa hukum berbeda pada kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanyalah mendeskripsikan hak dalam melakukan suatu hal. Terdapat pula kewenangan pada hukum bisa memiliki kewajiban dan hak (*rechten en plichten*).⁴

Kewenangan sebagai konsep hukum publik paling tidak meliputi 3 komponen, yakni:

- a) Komponen pengaruh ialah pemakaian kewenangan bertujuan dalam melakukan pengendalian terhadap tingkah laku subyek hukum.
- b) Komponen dasar hukum bahwa tersebut senantiasa bisa ditunjukkan landasan hukum.
- c) Komponen konformitas terdapat art terdapatnya standarisasi kewenangan yakni standarisasi umum seluruh bentuk kewenangan pada suatu bentuk kewenangan.

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yakni *legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur* (asas legalitas), terhadap prinsip itu bahwa kewenangan pemerintah bersumber pada kebijakan undnag-undang.

Pada kepustakaan Hukum Administrasi ada 2 cara dalam mendapatkan kewenangan yakni delegasi dan atribusi yang terkadang diposisikan selaku cara tertentu dalam mendapatkan kewenangan.

Demikian juga pada setiap perbuatan kewenangan pemerintahan diindikasikan wajib bertolak ukur terhadap wewenang biasa. Dengan tidak terdapatnya wewenang yang resmi, lembaga tata usaha ataupun pejabat tdak bisa melakukab suatu tindakan pemerintah. Wewenang yang resmi adalah atribut untuk tiap lembaga-lembaga dan pejabat. Wewenang yang resmi jika dilihat berdasarkan sumber dari mana wewenang tersebut

⁴ *Ibid*, hlm. 103

didapatkab, dengan demikian ada 3 kategori wewenang yakni mandat, atribut, dan delegatif yang bisa dipaparkan antara lain:

a) Kewenangan atribut

Wewenang atributif umumnya bersumber ataupun digariskan oleh terdapatnya pembagian kekuasaan dari kebijakan undang-undang titik pada penyelenggaraan wewenang atributif dengan pelaksanaan yang dilaksanakan sendiri lembaga ataupun pejabat yang terdapat pada aturan dasar. Pada wewenang atributif menyangkut tanggung gugat dan tanggung jawab terhadap lembaga atau pejabat seperti yang terdapat pada aturan dasar.

b) Kewenangan delegatif

Wewenang ini berasal dari dilimpahkannya sebuah badan pemerintah pada badan lainnya berdasarkan kebijakan undang-undang. Perihal wewenang delegatif tanggung gugat dan tanggung jawab pada penerima kewenangan itu dan dialihkan kepada delegatarisnya.

c) Kewenangan mandat

Wewenang mandate adalah wewenang yang berasal dari prosedur ataupun proses pelimpahan pada lembaga ataupun pejabat yang lebih tinggi terhadap lembaga ataupun pejabat yang lebih rendah.⁵

Konsep wewenang pada Hukum Administrasi Negara berhubungan terhadap asas legalitas, di mana asas tersebut menjadi suatu prinsip penting dan menjadi landasan pada masing-masing pelaksanaan kenegaraan dan pemerintahan pada setiap Negara hukum, terutama untuk Negara-negara hukum

⁵ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2012), hlm. 139.

yang menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental. Hal tersebut disebut pula *de heerchhappij van de wetg* (kekuasaan undang-undang). Hal tersebut pun terdapat pada hukum pidana *nullum delictum sine praevia lege poenali* dengan arti tidak terdapat hukum jika tidak terdapat Undang-Undang. Pada Hukum Administrasi Negara asas legalitas tersebut memiliki arti *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yaitu bahwa negara taat terhadap undang-undang.

2) Teori Lembaga Negara

Istilah lembaga negara ataupun organ negara bisa digolongkan menjadi lembaga swasta ataupun perkataan organ, dan lembaga masyarakat ataupun yang umumnya dinamakan Organisasi Non pemerintahan ataupun Ornop yang pada bahasa Inggrisnya dinamakan *Non-Governmental Organization* (NGO"s) ataupun *Non-Government Organization*. Badan pemerintahan tersebut bisa terdapat pada bidang yudikatif, legislatif, dan eksekuti ataupun campuran.⁶

Konsep mengenai lembaga negara tersebut pada bahasa Belanda umumnya dinamakan *staatsorgaan*. Pada bahasa Indonesia berkaitan dengan badan negara, lembaga Negara, ataupun yang dinamakan organ negara. Menurut KBBI, istilah "lembaga" dimaknai selaku : (i) bakal atau asal mula (yang hendak menjadi suatu hal); (ii) bentuk asli (wujud, rupa); (iii) ikatan, acuan; (iv) organisasi atau badan yang memiliki tujuan dalam melaksanakan suatu usaha atau penyelidikan keilmuan; dan (v) pola tingkah laku yang matang mencakup terhadap interaksi sosial yang terstruktur. Pada kamus Hukum Belanda-Indonesia, istilah *staatsorgaan* tersebut diartikan sebagai sarana

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 27

perlengkapan negara. Pada Kamus hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan Saleh Adiwinata dkk, istilah organ juga dimaknai sebagai perlengkapan.

Wujud-wujud badan pemerintahan dan negara yakni di jenjang daerah ataupun pusat, dalam pertumbuhannya mengalami perkembangan yang sangat cepat, dengan demikian doktrin *trias politica* yang umumnya dinisbatkan pada tokoh Montesquieu yang berasumsi bahwa 3 fungsi kekuasaan negara senantiasa wajib tergambarkan pada 3 macam badan pemerintahan, kerap tampak tidak berkaitan lain untuk menjadi rujukannya. Sebelum Montesquieu di Perancis di abad XVI, yang secara umum dipahami selaku fungsi-fungsi kekuasaan negara tersebut ada 5. Kelima fungsi tersebut antara lain (i) fungsi *policie*; (ii) fungsi *diplomacie* (iii) fungsi *ndefencie*; (iv) fungsi *nancie* dan (v) fungsi *justicie*; Dari John Locke selanjutnya, konsep tentang kekuasaan negara tersebut digolongkan ke dalam 4 jenis, yakni (i) fungsi federative (ii) fungsi legislatif; (iii) eksekutif; Untuk John Locke, fungsi peradilan tedapat pada fungsi pemerintahan ataupun eksekutif. Namun Montesquieu tersebut dipisah, sementara fungsi federatif dinilai selaku komponen terhadap fungsi eksekutif. Dengan demikian pada *trias politica* Montesquieu, ketiga fungsi kekuasaan negara tersebut mencakup (i) fungsi yudisial (ii) fungsi legislatif; dan (iii) fungsi eksekutif;⁷

Konsep *trias politica* yang dikembangkan Montesquieu tersebut tidak berkaitan pada masa modern ini, meninjau mustahilnya memertahankan bahwa 3 lembaga itu hanya memiliki urusan dengan cara eksklusif pada suatu fungsi kekuasaan itu. Realitanya di zaman sekarang menunjukkan

⁷ *Ibid.*, hlm. 29

bahwa korelasi cabang kekuasaan tersebut mustahil tidak memiliki sentuhan satu sama lain dan ketiga hal itu memiliki sifat dan saling mengendalikan berdasarkan prinsip check and balances.⁸

Badan pemerintahan yang kadang-kadang pun dinamakan lembaga negara, lembaga pemerintahan, ataupun lembaga pemerintahan non departemen, adapun yang dibuat sesuai dengan ataupun dikarenakan diberikan kekuasaan dari UUD, adapun yang dibuat dan memperoleh kekuasaan berdasarkan UU, dan adapun yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Badan pemerntahan yang dibentuk dan diatur Undang-Undang Dasar adalah lembaga konstitusi, sementara yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang adalah organ Undang-Undang, sedangkan yang hanya dibuat dikarenakan keputusan presiden tentu saja cenderung rendah pada derajat dan tingkatan tindakan hukum pada aparat yang terdapat di dalamnya. Begitupun apabila lembaga dimaksudkan dibuat dan diberikan kekuasaan esuai dengan Perda, tentunya semakin rendah tingkatnya. Konsep pemerintahan dan pemerintah pada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum revisi meliputi definisi yang meluas sebagaimana pada bahasa Inggris Amerika pada istilah *government*.⁹

b. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual adalah panduan yang cenderung konkrit berdasarkan teorinya dengan memuat pengertian-pengertian operasional yang merupakan tolak ukur untuk tahap penelitian yakni mengumpulkan data, menganalisis, dan kontruksi data pada penulisan ini dan pemaparan mengenai konsep yang akan dipergunakan.

⁸ *Ibid.*, hlm. 37

⁹ *Ibid.*, hlm. 80

Ada beberapa definisi operasional memiliki fungsi dalam menyederhanakan dan membatasi makna konsep ataupun istilah yang digunakan dalam tesis ini supaya siapa pun membacanya bisa langsung memperoleh pemahaman terhadap artinya berdasarkan yang diharapkan peneliti yang memakai istilah ataupun konsep itu. Terdapat pula sejumlah definisi operasional yang hendak dipaparkan peneliti antara lain:

1) Tindak Pidana Korupsi

Secara sederhana, Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan dengan aktivitas yang dilaksanakan dalam memperkaya kelompok ataupun diri sendiri di mana aktivitas itu melakukan pelanggaran hukum sebab sudah menimbulkan kerugian pada negara dan bangsa. Istilah tindak pidana sendiri bersumber pada istilah yang terdapat pada hukum Belanda yakni “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* meliputi 3 kata yaitu *feit*, *straf*, dan *baar*, di mana *straf* diartikan menjadi hukum dan pidana, sementara *baar* diartikan menjadi boleh dan dapat. Sementara istilah *feit* diartikan menjadi perbuatan, pelanggaran, peristiwa, dan tindak.¹⁰

Pengertian secara harfiah diatas memberikan maksud bahwa perbuatan pidana ataupun tindak pidana adalah suatu tindakan dengan pelaku yang bisa dikenai sanksi pidana. Secara lebih definitif, Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan aturan hukum. Larangan yang diikuti adanya sanksi (ancaman) dalam bentuk suatu pidana, untuk siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap hal itu.¹¹ Bisa pula dinyatakan bahwa tindak pidana

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 67

¹¹ *Ibid.*, hal. 71.

merupakan tindakan yang dari peraturan hukum diancam pidana dan dilarang, asalkan hal tersebut bahwa larangannya ditujukan pada tindakan (yakni kejadian ataupun keadaan yang timbul karena adanya perbuatan seseorang), sementara sanksi pidana diturunkan pada seseorang yang menyebabkan peristiwa tersebut.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tindak pidana meliputi unsur-unsur serangkaian tindakan yang berlawanan terhadap kebijakan undang-undang dan diberikan sanksi. Sanksi ini mengandaikan pemahaman bahwa masing-masing tindakan yang tidak diperbolehkan oleh aturan atau perundang-undangan tersebut senantiasa disertai pembedaan (penghukuman). Hal tersebut berarti juga bahwa setiap aturan yang disepakati bersama memiliki konsekuensi mengikat setiap orang dalam menjalankan aturan tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian ditemui sejumlah unsur antara lain:

- a) Secara menentang hukum.
- b) Memperkarakan orang lain ataupun diri sendiri ataupun suatu korporasi.
- c) Menimbulkan kerugian pada ekonomi dan keuangan negara.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 arti dari secara menentang hukum meliputi tindakan menentang hukum pada makna materil ataupun formil, yaitu walaupun tindakan itu tidak dicantumkan pada kebijakan undang-undang, tapi jika tindakan itu dinilai tidak terpuji dikarenakan tidak sesuai terhadap norma-norma dan rasa keadilan pada lingkup masyarakat, dengan demikian tindakan itu bisa diberi sanksi.

2) Komisi Pemberantasan Korupsi

Dasar terbentuknya KPK adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang membahas beberapa hal mengenai lembaga tersebut. Melalui diundangkan Undang-Undang itu, sudah banyak ditambah kebijakan perihal persidangan, penuntutan, penyidikan, dan penyelidikan yang mengatasi kasus korupsi. Undang-Undang itu sesungguhnya memiliki sifat melengkapi ataupun menambah norma-norma hukum yang sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti yang sudah diganti jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di samping sebagai dasar terbentuknya KPK, Undang-Undang tersebut juga merupakan dasar terbentuknya peradilan tindak pidana korupsi yang terdapat pada wilayah peradilan umum dan memiliki wewenang memutus dan mengadili kasus korupsi dengan penuntutan yang disampaikan KPK (Pasal 53). Melalui terdapatnya Undang-Undang Nomor 30/2002, dengan demikian kebijakan hukum korupsi untuk menangani tindak pidana korupsi sudah berkembang secara pesat.

Tidak sama terhadap tim gabungan yang dibuat dan bertanggungjawab pada Jaksa Agung (seperti yang dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kewenangan dan tugas yang sifatnya bebas dan independen berdasarkan pengaruh kekuasaan manapun dan bertanggungjawab pada masyarakat melalui penyampaian pelaporan dengan cara berkala dan terbuka pada BPK, Presiden, dan DPR (pasal 20). KPK beralamatkan pada Jakarta (ibu kota) dan bisa mewakili propinsi.

Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sangat diperlukan meninjau akibat dan sifat korupsi yang sangat berpengaruh, merugikan sumber perekonomian masyarakat dan kekayaan Negara, dengan demikian bisa dinilai sebagai

pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu hak-hak sosial perekonomian masyarakat. Dengan demikian rakyat mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai badan yang diharapkan Indonesia di mana timbul pada tengah-tengah badan penegakan hukum yang ada bersamaan terhadap krisisnya rasa percaya publik pada hukum tersebut. Seperti yang terdapat pada Pasal 5, dan 6 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dijadikan pilar dengan cara implementasi dan substantif yang maka menjadi suatu badan pemerintahan yang dapat melaksanakan misi untuk menegakkan hukum. Pada pelaksanaan hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memperoleh wewenang dan tugas secara meluas.

Wewenang lainnya yang cenderung meluas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ialah pengambilalihan kewenangan penuntutan dan penyidikan berdasarkan pihak kejaksaan dan kepolisian pada prinsip "*trigger mechanism*" dan "*take over mechanism*". Dalam mengambil alih kewenangan tersebut bisa dilaksanakan apabila timbul tanda "*unwillingness*" berdasarkan lembaga yang berkaitan pada pelaksanaan wewenang dan tugasnya.¹² Terdapatnya hal "*unwillingness*" diindikasikan sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni (i) terdapatnya pelaporan publik tentang tindak pidana korupsi yang tidak ditindaklanjuti, (ii) tahap dalam menangani tindak pidana korupsi yang berlarut-larut, (iii) terdapatnya unsur nepotisme yang memberi perlindungan terhadap pelaku korupsi, (iv) terdapatnya intervensi pihak yudisial, eksekutif, dan legislatif (v) hal-hal

¹² Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 23.

lainnya yang mengakibatkan sulitnya menangani tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga di Indonesia yang didirikan di tahun 2003. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan badan yang dengan khusus dibuat dalam memberantas, mengatasi, dan menanggulangi korupsi di Indonesia. Lembaga tersebut dibentuk sesuai dengan UU RI No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi karena penegakan hukum pada pemberantas korupsinya tidak terlaksana secara efektif. Di zaman Megawati selaku Presiden, sesuai dengan UU No 30 Tahun 2002 mengenai KPK, didirikan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang melaksanakan tugas dengan cara bebas dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Sesuai dengan pendapat Suwoto Mulyosudarmo, pemerolehan kekuasaan dengan cara atributif mengakibatkan timbulnya kekuasaan, dikarenakan bersumber pada kondisi yang tidak ada jadi ada. Kekuasaan yang muncul dikarenakan dibentuk dengan cara atributif memiliki sifat orisinil dan mengakibatkan terdapatnya kekuasaan yang baru.¹³ Komisi Pemberantasan Korupsi adalah badan pemerintahan yang mempunyai wewenang atributif yang didapatkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dinamakan selaku wewenang atributif sebab wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki sifat yang orisinil, maka wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah wewenang yang bersumber pada kewenangan pada badan

¹³ Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaruan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, (Malang: Intrans, 2004), hlm. 16

negara lainnya yang sudah ada, tapi adalah kewenangan baru yang diberi dari Undang-Undang.

KPK adalah badan pemerintahan yang sifatnya independen, menjalankan wewenang dan tugasnya berdasarkan kekuasaan mana pun. Pada kebijakan tersebut arti dari kekuasaan mana pun ialah kekuasaan yang bisa memengaruhi kewenangan dan tugas KPK ataupun personel KPK ataupun anggota lembaga dengan cara individu berdasarkan pihak legislatif, yudikatif, eksekutif, dan lainnya yang berkaitan terhadap kasus tindak pidana korupsi, alasan, kondisi, ataupun keadaan apa pun. Di samping hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi juga wajib bertanggungjawab pada masyarakat melalui penyampaian pelaporan dengan cara berkala dan terbuka pada BPK, presiden, dan DPR.¹⁴

KPK yang berlandaskan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di mana berikutnya dinamakan KPK merupakan: “lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Dalam memberantas tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan: “serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

¹⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 424.

Alinea 14 pemaparan umum UU No. 30 Tahun 2002 Jo Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa KPK didirikan dan berlokasi di ibu kota negara, dan apabila dinilai penting berdasarkan apa yang dibutuhkan masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi bisa mewakili propinsi. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi 5 orang yang selaku berperan selaku Anggota di mana seluruhnya merupakan aparatur negara. Pimpinannya itu meliputi unsur masyarakat dan unsur pemerintah dengan demikian sistem pengawasan yang dilaksanakan publik pada kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi tidak bisa dipisahkan oleh KPK. Di samping tersebut dalam memastikan penyelenggaraan wewenang dan tugasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi bisa membentuk Tim Penasehat dengan bersumber pada sejumlah ahli yang memiliki tugas dalam memberi pertimbangan dan nasehat pada Komisi Pemberantasan Korupsi.¹⁵

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki fungsi dalam menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi adalah tanggapan terhadap ketidakefektifannya dalam menangani tindak pidana korupsi dari pihak Kejaksaan dan Kepolisian. Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi selaku badan yang independen yang memiliki wewenang tersendiri untuk memberantas korupsi yang didasarkan “keperluan” terdapatnya badan pemberantas korupsi yang terbebas adanya pengaruh kekuasaan mana pun. UU Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tegas memberi

¹⁵ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK: Kajian Yuridis UURI Nomor 30 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009*, Edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 258

wewenang pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang sangatlah besar dan luas dalam mencegah dan memberantas korupsi dengan cara sistematis dan membuat Komisi Pemberantasan Korupsi selaku pilar untuk memberantas korupsi. Tapi eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap seluruh wewenang dan tugasnya memberi peluang kekurangan yang masih memberi peranan signifikan pada pihak Kejaksaan dan Kepolisian untuk melaksanakan kewenangan dan tugasnya dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi selaku badan pemerintahan yang pegawainya juga mengambil dari lembaga penegak hukum yang sudah ada di mana tentunya terdapat ketidaksempurnaan saat melaksanakan tugas, karena idealnya suatu instansi bisa terbentuk pada saat badan pemerintahan itu berbenah dan didasarkan pada pengalaman, dapat dikatakan juga, seluruh kekurangan badan pemerintahan itu bisa dilihat sesudah menjangkau tugas yang sudah diberikan.

Seiring perjalanannya, selama kurang lebih 17 tahun, UU No. 30 Tahun 2002 dievaluasi dan direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2019. Pengevaluasian dibutuhkan dalam memahami apakah usaha dalam memberantas korupsi telah selaras terhadap tujuan dibentuknya KPK. revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diresmikan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di tanggal 17 September 2019 sudah mendatangkan pro dan kontra pada kalangan publik. Sejumlah penolakannya pada perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi kian menjadi luas, di samping dari petisi online pada halaman *change.org* yang sudah sebanyak 23.800 *users*, petisi luringnay pun dibuat sejumlah pihak yakni persatuan guru besan dan dosen (*Kompas*, 8 September 2019). Sebahagian pihak juga menganggap bahwa perubahan Undang-

Undang Komisi Pemberantasan Korupsi selaku tahap yang dilaksanakan dalam memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi (Tribunnews.com, 11 September 2019). Tapi berdasarkan segi lainnya cukup banyak yang menyetujui adanya perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan berdasarkan survey yang dilaksanakan Litbang Kompas, 44,9% warga malah memberi dukungan terhadap perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Liputan6.com, 16 September 2019). Di samping hal tersebut, Presiden Jokowi pun mendukung perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi agar mempunyai peranan penting untuk memberantas korupsi dibandingkan instansi yang lain (*Suara Pembaruan*, 16 September 2019).

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan sistematika penulisan karya ilmiah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, Sistematika Penulisan.

BAB.II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Tinjauan Pustaka dalam pembahasan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, meliputi tinjauan pustaka tentang Pemisahan Kekuasaan, Lembaga Negara, Kewenangan, Tindak Pidana Korupsi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemberantasan Korupsi di Negara lain.

BAB.III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB. IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV berfokus pada pembahasan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian, yang dijabarkan ke dalam sub-judul: Peran dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini, Model penguatan peran dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di masa mendatang.

BAB.V PENUTUP

Bab akhir ini akan menguraikan mengenai kesimpulan atas temuan penelitian dan saran yang diberikan sesuai dengan kesimpulan.